



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN
2025
LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



@bpkad.bangkalan



(031) 3098579



Jl. Soekarno Hatta No. 35, Bangkalan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja triwulan IV Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 25 Februari 2026

KEPALA BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN



AHMAT HAFID, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	6
D. Landasan Hukum.....	9
E. Sistematika	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 25
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	53
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
 BAB IV PENUTUP.....	 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama.....	13
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2025	17
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	26
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	27
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	33
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	35
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota Lain	36
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	38
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	42
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	53
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	3
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Triwulan IV Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, Kepala Badan mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi :

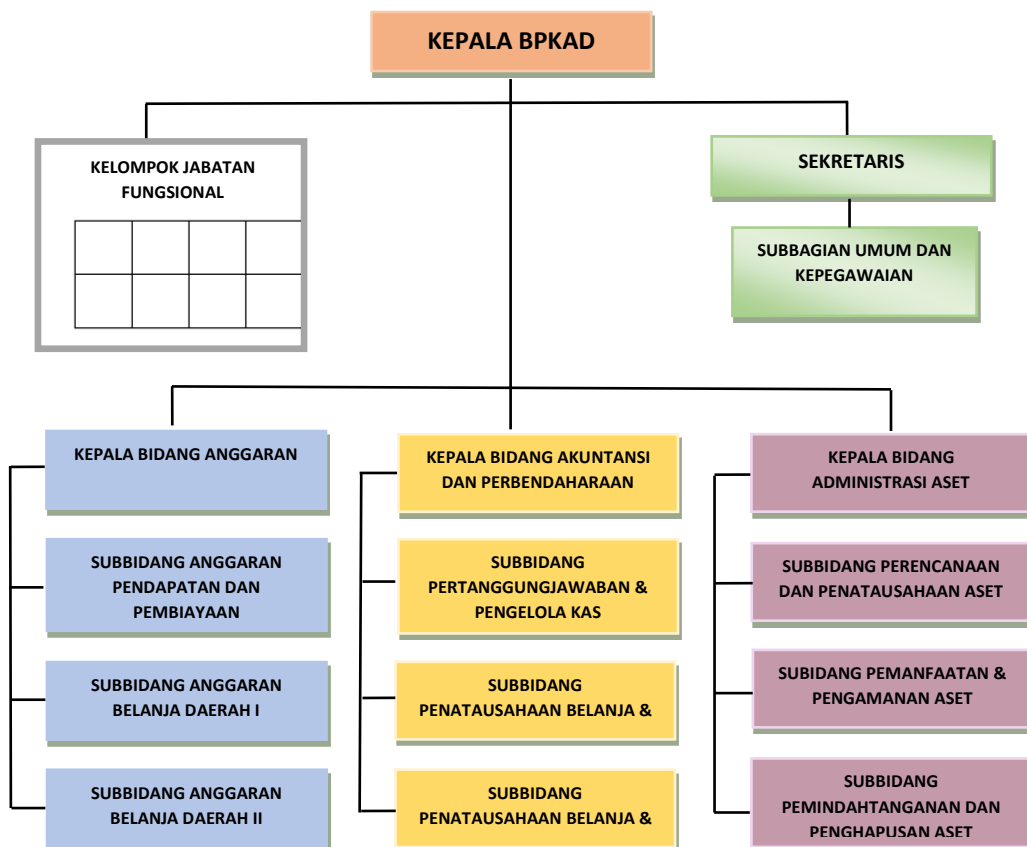
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2) Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah I;
 - 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Akuntansi Perbendaharaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Kas;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Verifikasi I;
 - 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Administrasi Aset, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
 - 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Uraian tugas dari susunan struktur organisasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- 6) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 10) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 11) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Anggaran;
- 2) Penyiapan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- 3) Penyiapan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data-data pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD;

- 4) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait pendapatan dan pembiayaan;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan kompilasi bahan terkait dengan pendapatan dan pembiayaan untuk jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 9) Penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- 10) Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
- 11) Penyiapan bahan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi di bidang Akuntansi dan Perbendaharaan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
- 2) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 4) Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 5) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;

- 6) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 7) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Administrasi Aset

Bidang Administrasi Aset mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi di bidang Administrasi Aset. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Administrasi Aset mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Administrasi Aset;
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 3) Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- 4) Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- 5) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2024-2026 sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam tata kelola keuangan daerah diperlukan sesuai tuntutan perubahan. Sampai saat ini masih dirasakan kurang mampu menerima beban kerja yang diberikan sehingga diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan;

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sangat didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari gudang arsip atau penyimpanan dokumen, kamera, *computer*, *printer*, *scanner* dan pemeliharaan *air conditioner (ac)* dan kebutuhan lainnya. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bertujuan untuk mendorong kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan ini dapat terus ditingkatkan;

- 3) Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Kurang tertibnya administrasi dari petugas pengelola keuangan dan barang milik daerah mengakibatkan terganggunya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja pada sub kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah di setiap Perangkat Daerah khususnya dalam pensertifikatan aset milik daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD);

- 4) Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah

Beban kerja yang tinggi dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Bangkalan mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal sehingga dibutuhkan

sumber daya manusia baru guna memudahkan tugas dan fungsi BPKAD sebagai SKPD sekaligus PPKD Kabupaten Bangkalan;

5) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah

Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah masih belum dilakukan integrasi dengan menggunakan sistem aplikasi yang basis datanya berbeda. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah maka diperlukan integrasi aplikasi keuangan dan barang milik daerah;

6) Belum terwujudnya sistem pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang berbasis teknologi informasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki tugas untuk melayani dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk SKPD di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan adanya pengembangan teknologi informasi guna mempersingkat waktu pelayanan. Sehingga pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Perumusan Isu Strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2024-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi penggunaan sistem pada SIPD penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
2. Perlu adanya Peningkatan kualitas SDM dalam proses penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
3. Perlu adanya penguatan koordinasi penggunaan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi dengan SIPD serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan II Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB IV	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai kinerja Tahun 2024-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis. Untuk mencapai keberhasilan kinerja, perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%
				Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	2,30	2,00
				Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		1.2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,00	80,00	80,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	95,00	95,00

Sumber : Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah periode 2024-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
			Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD		Opini BPK atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/ Tidak Wajar/ Tidak Menyatakan Pendapat	LKPD

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
			Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Satuan	Pengukuran terhadap tahapan penyusunan APBD apakah telah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai / Tidak Sesuai	Laporan Evaluasi Kinerja
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Satuan	Pengukuran nilai SiLPA terhadap realisasi belanja APBD	Nilai realisasi SiLPA	Laporan Evaluasi Kinerja
				Total belanja APBD tahun sebelumnya	
	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	Persentase	Pengukuran terhadap kelengkapan dokumen Barang Milik Daerah	$\sum$ Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	X 100%
				Total Barang Milik Daerah	
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Satuan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	LHE Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Pengukuran kinerja pelayanan kesekretariatan berdasarkan penilaian eksternal	Nilai pada <i>e-Sukma</i>	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Satuan	Sesuai
			Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Satuan	2,30
			Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	Persentase	100%
		1.2 Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Satuan	80,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95,00

Sumber : Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan

tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,30
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu/Sesuai Ketentuan	100 %
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	1 Laporan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan atas Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan atas Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dokumen
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	1 Laporan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100%
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14 Laporan
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	168 orang
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah	100%
5.02.03.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani tepat waktu	100%
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100%
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 Orang
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	100%
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah triwulan IV Tahun 2025 ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2024-2026 maupun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah triwulan IV tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	LKPD
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Evaluasi Kinerja
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,30	0,05	197,8%	Sangat Tinggi	Laporan Evaluasi Kinerja
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	57,41%	57,41%	Rendah	Laporan Evaluasi Kinerja
2	Meningkatnya Tata Kelola	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,00	71,10	88,88%	Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
	Penyelenggaraan Urusan Keuangan						Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	83,53	87,93%	Tinggi	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
Rata-rata Capaian					105,34%	Sangat Tinggi	

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi target dari tujuan yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 100%. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Faktor pendukung tercapainya kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia. Kualitas SDM dalam memberikan kebijakan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan dengan keikutsertaan dalam bimbingan, workshop dan pelatihan.
2. Penyusunan rencana yang terukur. Proses perencanaan dilaksanakan dengan dasar analisis yang tepat, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan Standar Akuntansi Pemerintah. Bidang terkait patuh dalam memenuhi permintaan data, melakukan koreksi dan verifikasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan dan standar yang berlaku.
4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK. Temuan-temuan BPK didiskusikan dan ditindaklanjuti sesuai hasil diskusi bersama.
5. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan transparansi sehingga tidak terjadi pemborosan dan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
6. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemantauan secara rutin terhadap progres kinerja untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan program berjalan sesuai dengan rencana.

Adapun rata-rata capaian dari Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dari 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan pada triwulan IV Tahun 2025 adalah 105,34% atau Sangat Tinggi. Adapun tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja pada 2 sasaran dijelaskan sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

a. Indikator Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan Permendagri No 15 Tahun 2024. Adapun penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Faktor pendukung tercapainya kinerja adalah sebagai berikut :

1. Komitmen dalam mematuhi jadwal penyusunan APBD
2. Tingginya koordinasi TAPD dengan seluruh OPD
3. Dedikasi kinerja dari seluruh OPD untuk bekerja melebihi jam kerja

b. Indikator Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan LKPD TA 2024 diperoleh nilai SiLPA sebesar Rp2.459.309.778.126,45 dengan realisasi belanja sebesar Rp2.273.503.852.824 sehingga diperoleh rasio sebesar 0,05. Adapun perhitungan capaian kinerja dijelaskan di bawah ini

Konsep :

Apabila Realisasi (R) = Target (T) = 2,3 diperoleh Capaian (C) = 100%

Apabila $R = 2,3 \rightarrow C = 100\%$

Apabila $R \leq 2,3 \rightarrow C \geq 100\%$

Apabila $R \geq 2,3 \rightarrow C \leq 100\%$

Pergerakan (P) adalah selisih realisasi dari target

Perhitungan :

- **Realisasi (R)**

$$R \leq 2,3 \rightarrow C \geq 100\%$$

$$0,05 \leq 2,3 \rightarrow C \geq 100\%$$

- **Persamaan 1 (R = T)**

$$R = 2,3 \rightarrow C = 100\%$$

$$\frac{2,3}{2,3} \times 100\% = 100\% \dots\dots\dots(1)$$

- **Persamaan 2 (P)**

$$\begin{aligned} \frac{2,3-0,05}{2,3} \times 100\% &= \frac{2,25}{2,3} \times 100\% \\ &= 97,8\% \dots\dots\dots(2) \end{aligned}$$

- **Capaian (C)**

$$\begin{aligned} \left(\frac{2,3}{2,3} \times 100\%\right) + \left(\frac{2,25}{2,3} \times 100\%\right) &= 100\% + 98\% \\ &= 197,8\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja diperoleh hasil sebesar 197,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa BPKAD telah berhasil mencapai target sebesar 100% bahkan telah melebihi target sebesar 97,8%. Persentase yang tinggi diperoleh karena penetapan target yang tinggi sehingga mudah untuk mencapai target tersebut. Hasil persentase capaian kinerja juga menunjukkan bahwa berdasarkan LKPD TA 2024, Kabupaten Bangkalan telah berhasil mengalokasikan penganggaran dan menyerap anggaran dengan baik sehingga perbandingan SiLPA terhadap total belanja hanya sebesar 0,05 dan diperoleh capaian kinerja yang tinggi. Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi yang intens dengan pihak eksternal seperti Kemendagri, Kemenkeu, Direktorat Jenderal Pajak, seluruh OPD dan pihak berkaitan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
2. Memberikan surat teguran pada SKPD yang sering terlambat atau terlambat dalam progres pengelolaan keuangan dan aset daerah

c. Indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal

Pada triwulan IV tahun 2025 diketahui data barang milik daerah, sebagai berikut:

- Aset/Bidang	
Bersertifikat	= 776
<u>Belum bersertifikat</u>	= 1846 +
Jumlah Aset/Bidang	= 2622
- Kendaraan	
Roda 2	= 1291
Roda 3	= 59
<u>Roda 4</u>	= 362 +
Jumlah Kendaraan	= 1712

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja, capaian pada indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

Realisasi :

$$\frac{\sum \text{Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal}}{\text{Total Barang Milik Daerah}} \times 100\% = \frac{2622}{4334} \times 100\% = 57,41\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{57,41\%}{100\%} \times 100\% = 57,41\%$$

Adapun rincian dari barang milik daerah yang terdokumentasi legal adalah sebagai berikut :

- Aset/Bidang	= $\frac{776}{2622} \times 100\%$ = 29,6%
- Kendaraan	= $\frac{1712}{1712} \times 100\%$ = 100%

Rendahnya capaian kinerja pada indikator ini disebabkan karena rendahnya realisasi aset/bidang yang bersertifikat. Adapun penyebab rendahnya realisasi aset/bidang bersertifikat diantaranya disebabkan oleh:

1. Tingginya jumlah aset/bidang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses dokumentasi legal.

2. Perjalanan pada saat proses pengecekan fisik atau survey aset/bidang cukup menghabiskan jam kerja karena jarak yang cukup jauh.
3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat berbagi tugas untuk melakukan pekerjaan di kantor dan di lapangan.

2) Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan tanggal 29 Agustus 2025 Nomor: X.700.1.2/85/PI/433.206/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memperoleh nilai sebesar 71,10 dengan predikat “BB” atau Sangat Baik. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang menunjukkan nilai 69,85. Adapun faktor pendukung capaian kinerja pada indikator ini adalah :

1. penerapan manajemen kinerja yang sistematis,
2. ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih,
3. tersedianya data serta informasi yang akurat,
4. koordinasi dan komunikasi yang efektif antar bidang, serta
5. kepatuhan terhadap regulasi dan pedoman SAKIP, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil survey eksternal yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Kebijakan Publik, pada triwulan IV Tahun 2025 diperoleh nilai *e-sukma* sebesar **83,53 atau Baik**. Adapun capaian pada realisasi indikator kinerja sebesar **87,93% atau Tinggi**. Berikut adalah beberapa faktor pendukung capaian kinerja :

1. Aktif berkoordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
2. Responsif dalam menerima beberapa pertanyaan dan permasalahan yang dialami oleh OPD

3. Memiliki kotak saran atau pengaduan online melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPoQ1VPOZwtQ7YRZHX870RYxPMY-WLs28yx398R_qua6ZzgQ/viewform?usp=sharing yang bisa diakses oleh siapa saja karena ditempel di pintu masuk instansi sehingga setiap kritikan dan saran diterima dengan baik guna meningkatkan pelayanan
4. Penggunaan WA center dalam rangka mempermudah koordinasi dengan OPD dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat
5. Melakukan realokasi dan refocusing berdasarkan penilaian kinerja dengan memperhatikan kebutuhan

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun peralihan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2025 (Triwulan IV)		
			Realisasi	Target	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,07	2,00	2,30	0,05	197,8%
2		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	70%	100%	100%	57,41%	57,41%
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	69,85	80,00	80,00	71,10	88,88%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,78	95,00	95,00	83,53	87,93%

Berdasarkan tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2025 mempertahankan capaian 100% dari target. Capaian tersebut sama apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi atas kepatuhan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah tetap transparan dan akuntabel.

2. Pada sasaran ke-1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

- a. Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu mencapai 100%, sesuai target.
- b. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya pada LKPD Tahun 2024 mencapai target sebesar 197,8%. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,6% apabila dibandingkan dengan capaian atas LKPD Tahun 2023 yaitu sebesar 197,2% dengan realisasi kinerja sebesar 0,07. Hal ini menandakan efisiensi penggunaan anggaran yang tinggi.
- c. Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal dengan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sebesar 57,41% mengalami penurunan dibandingkan realisasi triwulan IV tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja sebesar 70%. Capaian ini masih di bawah target 100%, menunjukkan perlunya peningkatan dalam pendokumentasian aset daerah.

3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah meningkat dari 69,85 pada tahun 2024 menjadi 71,10 pada tahun 2025, dengan predikat “BB” atau Sangat Baik, menunjukkan perbaikan akuntabilitas kinerja.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian sebesar 87,93% pada triwulan IV tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,14% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 90,07%. Penurunan ini dipengaruhi oleh teknologi pelayanan (online system, aplikasi, dll) sering error, sehingga mengurangi kepuasan terhadap pelayanan. Dengan penggunaan media sosial secara aktif sebagai sarana dokumentasi dan publikasi kinerja, membantu masyarakat luas untuk memberikan saran dan kritik yang membangun.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja triwulan IV Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,05	2,00	197,5%
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	57,41%	100%	57,41%
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	71,10	80,00	88,88%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,53	95,00	87,93%
Rata-rata tingkat kemajuan capaian kinerja					105,29%

Pada tabel 3.4 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kemajuan capaian indikator sasaran pada triwulan IV tahun 2025 terhadap sasaran akhir RENSTRA (2026) adalah 105,29%. Tingginya rata-rata tingkat kemajuan capaian sasaran didukung oleh tingginya capaian kinerja pada salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya sebesar 197,5%. Indikator kinerja persentase barang milik daerah yang terdokumentasi legal memiliki tingkat kemajuan sebesar 57,41% karena tingginya barang milik daerah yang dimiliki. Adapun sasaran Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat memiliki tingkat kemajuan capaian target sebesar 87,93%.

Perbandingan realisasi kinerja triwulan IV tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi triwulan IV Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,05	-	-
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	57,41%	99,96%	57,43%
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	71,10	87,9	80,89%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83.53	-	-

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 menyebutkan bahwa tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 poin ke 4 adalah mewujudkan Pemerintahan yang baik terdiri dari beberapa sasaran strategis di antaranya sebagai berikut:

- a. Sasaran meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas dengan salah satu indikatornya yaitu opini BPK. Indikator tersebut selaras dengan tujuan BPKAD Kabupaten Bangkalan yaitu meningkatkan kinerja pemerintah melalui kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD.
 - b. Sasaran meningkatnya kualitas kebijakan dan penyaluran administratif dengan salah satu indikatornya yaitu Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Indikator tersebut selaras dengan sasaran BPKAD Kabupaten Bangkalan yaitu meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah.
2. Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa tujuan BPKAD adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sasaran dari tujuan tersebut adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai dengan ketentuan dan akuntabel. Salah satu indikator utama untuk mencapai sasaran ini adalah persentase aset tetap yang terdokumentasi secara legal. Indikator ini sejalan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi Legal, yang termasuk dalam sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Berhasil mencapai target	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil mencapai target	
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,30	0,05	197,8%	Berhasil melebihi target	
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	57,41%	57,41%	Belum mencapai target	
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,00	71,10	88,88%	Belum mencapai target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	83,53	87,93%	Belum mencapai target	

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tujuan meningkatkan kinerja pemerintah melalui kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD **berhasil mencapai target**. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
 - Melakukan monitoring penjumlahan realisasi pendapatan dan belanja mulai dari penyusunan Laporan Semesteran

- Koordinasi yang intens dengan OPD dalam rangka menjawab temuan-temuan BPK
 - Memenuhi permintaan BPK mengenai pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang wajar dan tepat waktu
 - Melakukan diskusi yang membangun untuk mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Menyusun anggaran secara transparan, partisipatif, dan akuntabel
- 2) Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator:
- a) Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu. Berdasarkan Permendagri No 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. . Adapun penyusunan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2026 juga tepat waktu dan sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sehingga capaian pada indikator kinerja ini adalah 100%. Analisis keberhasilan capaian sebagai berikut :
- Melakukan evaluasi efisiensi penggunaan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan
 - Koordinasi yang intens dengan perencanaan karena perencanaan dan penganggaran harus berjalan selaras
 - Memperhatikan interval waktu yang telah disusun dalam proses penyusunan APBD
- b) Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya **berhasil melebihi target**. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
- Monitoring penginputan pendapatan dan pengajuan pencairan dana belanja setiap bulan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi
 - Menunda proses verifikasi pengajuan pencairan dana bagi OPD yang terlambat dalam memenuhi permintaan data untuk pendapatan ataupun belanja

- Aktif dan ikut serta dalam acara rapat, koordinasi, rekonsiliasi, bimbingan atau pelatihan yang berkaitan dengan keuangan dan system keuangan
- c) Persentase barang milik daerah yang terdokumentasi legal **belum mencapai target**. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
- Melakukan inventarisasi dan identifikasi ulang seluruh Barang Milik Daerah (BMD) pada masing-masing perangkat daerah.
 - Melaksanakan penelusuran dokumen kepemilikan aset seperti sertifikat tanah, BAST, dan dokumen pendukung lainnya.
 - Berkoordinasi dengan instansi terkait (BPN/ATR dan perangkat daerah teknis) dalam rangka percepatan proses sertifikasi dan legalisasi aset.
 - Melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD pada aplikasi pengelolaan barang milik daerah.
 - Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pengurus barang di perangkat daerah terkait tertib administrasi pengelolaan BMD.
 - Mengalokasikan anggaran untuk proses sertifikasi dan penyelesaian dokumen legal aset secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :

- Menyusun *roadmap* percepatan legalisasi BMD dengan target tahunan yang terukur dan realistis.
- Meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk sertifikasi tanah dan penyelesaian dokumen kepemilikan aset.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres legalisasi BMD pada setiap perangkat daerah.
- Menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih ketat dalam pengadaan dan pencatatan aset agar dokumen legal langsung diproses sejak awal perolehan.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan persentase BMD yang terdokumentasi legal dapat meningkat secara signifikan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya.

3) Sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan dengan indikator :

a) Nilai SAKIP perangkat daerah **berhasil mencapai target** sebesar 88,88% meskipun belum genap 100%. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah:

- Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja) agar selaras dengan RPJMD serta sasaran strategis kepala daerah.
- Meningkatkan kualitas perumusan indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, relevan, dan berbasis outcome.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (triwulanan/semesteran) untuk memastikan ketercapaian target.
- Melakukan reviu internal atas dokumen perencanaan dan laporan kinerja oleh APIP/Inspektorat.
- Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui pendampingan dan asistensi teknis.
- Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).
- Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam penerapan manajemen kinerja berbasis hasil.

Upaya-upaya tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP, meskipun masih diperlukan perbaikan lanjutan terutama pada aspek pengukuran kinerja berbasis outcome, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja agar target nilai dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

b) Indeks kepuasan masyarakat sudah baik meskipun **belum mencapai target**.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :

- Aktif dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Setiap bidang memiliki penanggungjawab dalam memonitoring pengisian survey kepuasan masyarakat.
- Setiap bidang memiliki fasilitasi kunjungan tamu yang memadai.
- Setiap kritik dan saran yang membangun dijadikan dasar sebagai perbaikan kinerja dalam memberikan pelayanan.

- Melakukan analisis hasil survei untuk mengidentifikasi unsur pelayanan dengan nilai terendah sebagai prioritas perbaikan.
- Menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut (RTL) atas hasil survei kepuasan masyarakat.
- Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur melalui pembinaan, pelatihan pelayanan prima, serta penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan guna memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.

Upaya-upaya tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan, namun masih diperlukan optimalisasi pada beberapa unsur pelayanan tertentu agar target Indeks Kepuasan Masyarakat dapat tercapai secara maksimal pada periode berikutnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%				
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	Menunjang
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	197,8%		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
					tepat waktu/ sesuai ketentuan		
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100%	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100%	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100%	
				Koordinasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	100%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Anggaran Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah		
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	0%	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100%	
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	100%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
					ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	100%	
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	100%	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab	100%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%	
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentas i legal	57,41%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100%	Menunjang
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100%	
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100%	
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,88%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah	114,9%	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,93%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani tepat waktu	100%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	100%	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100%	Menunjang
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	100%	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	100%	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	
				Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	
				Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya meliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa semua indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja dari semua program sampai dengan triwulan IV adalah 105,34%. Adapun rincian capaian kinerja per program sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 2 indikator, yaitu :

- a. Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu. Pengukuran kinerja pada program ini dinilai berdasarkan penyusunan dokumen penganggaran APBD TA. 2026 dan dokumen penganggaran Perubahan APBD TA. 2025 sehingga diperoleh hasil pengukuran kinerja sebesar 100%. Berikut adalah rincian pengukuran tahapan penyusunan APBD :

2. Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2026 : Tepat waktu

3. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 2025 : Tepat waktu
 4. Penyusunan Rancangan APBD TA. 2026 : Tepat waktu
 5. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA. 2025 : Tepat waktu
 6. Penetapan APBD TA. 2026 : Tepat waktu
 7. Penetapan Perubahan APBD TA. 2025 : Tepat waktu
- b. Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. dengan capaian sebesar 100% yang menunjang tercapainya target program. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang telah menyusun laporan keuangan SKPD TA. 2024 sesuai SAP.

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang telah mencapai target dengan capaian sebesar 100% sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang melakukan pengadministrasian barang milik daerah dengan tertib mulai dari proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sampai penyampaian Laporan Barang Milik Daerah.

Bidang Administrasi Aset menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penertiban dan legalisasi aset milik daerah. Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya jumlah aset atau bidang tanah yang telah bersertifikat, yang disebabkan oleh tingginya jumlah aset yang harus dikelola, keterbatasan waktu, dan hambatan teknis dalam proses pendataan maupun verifikasi lapangan. Di samping itu, proses pendokumentasian aset secara tertib dan legal masih belum optimal, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan barang milik daerah dengan sistem keuangan daerah turut memperlambat proses pemutakhiran data dan pelaporan aset. Sebagai rencana tindak lanjut, Bidang Aset terus berusaha memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan OPD pengguna barang guna mempercepat proses pensertifikatan aset, termasuk mendorong pendataan ulang secara sistematis. Penyusunan roadmap pendataan dan legalisasi aset juga akan menjadi prioritas strategis yang dilaksanakan secara bertahap dan terukur, guna mendukung proses penatausahaan aset yang lebih akurat, efisien, dan akuntabel.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah indeks kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah yang telah berhasil melebihi target dengan nilai sebesar 93,55 dan capaian sebesar 114,09% dari target sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan terpenuhinya seluruh kegiatan dan kebutuhan dalam penunjang urusan pemerintahan daerah.

Bidang Sekretariat sebagai unit pendukung utama pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga mengalami sejumlah kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan beban kerja antar subbagian, terutama antara pelayanan umum, perencanaan dan evaluasi, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan anggaran internal. Selain itu, sistem dokumentasi internal yang belum sepenuhnya terdigitalisasi menyebabkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan surat-menyurat, arsip, dan pelaporan keuangan. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang layanan internal juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas kerja sekretariat.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Bidang Sekretariat akan melakukan peninjauan kembali terhadap beban kerja masing-masing subbagian dan merumuskan strategi redistribusi tugas secara proporsional berbasis analisis beban kerja. Selanjutnya, penguatan sistem administrasi digital melalui implementasi sistem e-arsip, e-office, dan sistem informasi kepegawaian akan dikembangkan untuk menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan efisien. Selain itu, upaya peningkatan sarana prasarana pendukung operasional kantor akan dilakukan secara bertahap melalui pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas.

Seiring dengan adanya penyesuaian kebijakan jam kerja, ketentuan jam masuk kantor yang semula pukul 07.00 WIB dengan toleransi keterlambatan 15 menit diubah menjadi pukul 07.30 WIB dengan toleransi keterlambatan tetap 15 menit. Dengan perubahan tersebut, jadwal apel pagi kembali disesuaikan menjadi pukul 07.45 WIB, sehingga tidak mengganggu waktu persiapan kerja pegawai serta tetap menjaga efektivitas pelaksanaan apel sebagai sarana pembinaan dan koordinasi.

Penyesuaian ini diharapkan tetap mampu menjaga kedisiplinan, meningkatkan etos kerja, serta memastikan seluruh ASN hadir tepat waktu dan siap melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, BPKAD Kabupaten Bangkalan juga tengah melakukan pembaruan terhadap sistem layanan informasi publik melalui perbaikan website resmi instansi. Proses ini diawali dengan penataan ulang domain utama yang sebelumnya tidak aktif, kemudian dilanjutkan dengan pembaruan desain antarmuka, optimalisasi konten, serta penyesuaian terhadap standar keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses masyarakat. Langkah ini sejalan dengan semangat transparansi, akuntabilitas, serta transformasi digital pelayanan pemerintah daerah. Website yang aktif dan informatif diharapkan dapat menjadi salah satu kanal komunikasi utama antara BPKAD dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Pada triwulan IV, upaya perbaikan website tersebut terus berlanjut dengan fokus pada peningkatan kualitas konten dan penyempurnaan fitur layanan informasi publik. Selain itu, media sosial resmi BPKAD Kabupaten Bangkalan juga secara aktif memperbarui berbagai aktivitas dan kegiatan organisasi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BPKAD dalam menghadirkan transparansi, akuntabilitas, serta kedekatan informasi kepada masyarakat, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diketahui secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	415.674.992.242,00	383.320.304.615,00	93,19%
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.371.940.820,00	1.292.083.225,00	94,18%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	29.364.056,00	27.013.700,00	92,00%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	44.635.150,00	42.342.229,00	94,86%
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	414.229.052.216,00	381.958.865.461,00	92,21%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.057.835.300,00	873.499.861,00	82,57%
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.057.835.300,00	873.499.861,00	82,57%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.393.588.709,00	43.073.108.458,00	98,11%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.501.262,00	2.481.000,00	99,19%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.051.547.692,00	39.254.981.820,00	98,01%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.435.600,00	1.416.000,00	98,63%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.241.800,00	10.955.490,00	49,26%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.849.929,00	314.885.078,00	81,40%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.782.743.635,00	3.404.828.876,00	90,01%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.268.791,00	83.560.194,00	57,13%
JUMLAH		461.126.416.251,00	427.266.912.934,00	92,66%

Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 3 program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 56 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp461.126.416.251,00. Adapun realisasi anggaran BPKAD sampai dengan triwulan IV tahun 2025 yaitu sebesar Rp427.266.912.934,00 atau 92,66% dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan sisa pagu sebesar Rp33.859.503.317,00. Rincian anggaran per program dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang terdiri dari 25 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp415.674.992.242,00 dan realisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp383.320.304.615,00 atau memperoleh capaian sebesar 93,19% dari pagu yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp32.354.687.627,00.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan dengan 6 sub kegiatan dimana pelaksanaan program ini menggunakan pagu sebesar Rp1.057.835.300,00 dan realisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp873.499.861,00 atau 82,57% dari pagu yang ditetapkan sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp184.335.439,00.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp44.393.588.709,00 dan realisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp43.073.108.458,00 atau capaian yang diperoleh sebesar 98,11% sehingga terdapat anggaran sisa sebesar Rp1.320.480.251,00.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	461.126.416.251,00	427.266.912.934,00	92,66%	7,34
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				416.732.827.542,00	384.193.804.476,00	89,65%	
	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	1.371.940.820,00	1.292.083.225,00	94,18%	5,82
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,30	0,05	197,8%	414.303.051.422,00	382.028.221.390,00	92,21%	105,59
	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	57,41%	57,41%	1.057.835.300,00	873.499.861,00	82,57%	-25,16
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan				44.393.588.709,00	43.073.108.458,00	98,11%	
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,00	71,10	88,88%	2.501.262,00	2.481.000,00	99,19%	-10,31
	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	83,53	87,93%	44.391.087.447,00	43.070.627.458,00	97,03%	-9,1

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat bahwa sampai triwulan IV Tahun 2025 capaian realisasi anggaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah 92,66% dan capaian kinerja sebesar 100% dengan tingkat efisiensi 7,34%. Adapun capaian atas realisasi anggaran dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan dan tingkat efisiensi pada masing-masing sasaran dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 89,65%. Berdasarkan indikator kinerja dijelaskan seperti di bawah ini :

A. Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu

Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan 12 sub kegiatan. Realisasi anggaran sampai pada triwulan IV Tahun 2025 pada indikator ini sebesar 94,18% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat efisiensi sebesar 5,82%.

B. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan :

- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan 7 sub kegiatan
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan 3 sub kegiatan
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 3 sub kegiatan

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini adalah sebesar 197,8% dengan realisasi anggaran sampai pada triwulan IV Tahun 2025 sebesar 92,21% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan karena diukur berdasarkan penyusunan LKPD TA 2024 yang dilaksanakan di Tahun 2025. Adapun tingkat efisiensi yang dicapai adalah sebesar 105,59%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan mampu menghasilkan output yang melampaui target dengan pemanfaatan anggaran yang terkendali. Capaian tersebut dipengaruhi oleh pengukuran indikator berdasarkan penyusunan LKPD TA. 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025, sehingga memberikan kontribusi kinerja signifikan pada periode pelaporan tanpa peningkatan anggaran secara proporsional.

C. Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 6 sub kegiatan. Pada triwulan IV Tahun 2025 capaian realisasi kinerja pada indikator ini adalah 57,41% dan realisasi anggaran sebesar 82,57%. Adapun tingkat efisiensi adalah sebesar -25,16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya kegiatan yang telah terealisasi secara

administratif dan keuangan namun output kinerjanya belum sepenuhnya tercapai pada periode pelaporan, serta adanya kendala teknis dan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan. Secara umum, anggaran telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Ke depan, akan dilakukan penguatan pada aspek perencanaan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi agar keselarasan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat lebih optimal.

2. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan memiliki realisasi anggaran sebesar 68,60%. Berdasarkan indikator kinerja dijelaskan seperti di bawah ini :

A. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan LHE Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diperoleh capaian kinerja sebesar 88,88% dan realisasi anggaran sebesar 99,19% sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar -10,31%.

Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran relatif lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh. Meskipun demikian, capaian sebesar 88,88% menunjukkan adanya progres yang cukup signifikan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Perbedaan proporsi antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menjadi bahan evaluasi untuk penguatan kualitas implementasi program, khususnya dalam mendorong peningkatan nilai SAKIP agar lebih optimal dan sebanding dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Ke depan, akan dilakukan penguatan pada aspek perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi, serta penyelarasan program/kegiatan agar penggunaan anggaran semakin efektif dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota pada kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 sub kegiatan

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 sub kegiatan

Capaian realisasi anggaran pada sasaran ini adalah 97,03% dengan capaian kinerja pada triwulan IV Tahun 2025 ini sebesar 87,93%. Adapun tingkat efisiensi sebesar -9,1% atau tidak ada efisiensi. Pelaksanaan kegiatan pada Program ini adalah belanja rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan.

Pada tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan menerima penghargaan yang menjadi *reward* sekaligus semangat untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Berikut adalah penghargaan yang diterima :

1. Opini Atas Laporan Keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian”



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 17 April 2025

Nomor : 100/S-HP/XVIII.SBY/04/2025
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

Yth. Bupati Bangkalan
di
Bangkalan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

- Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian
- Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, antara lain:
 - Penggunaan sisa dana Pendapatan Transfer tahun 2024 tidak terbit, hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan berisiko mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang seharusnya dibiayai dengan dana pendapatan transfer pada tahun berikutnya;
 - Kekurangan volume atas 17 Paket Pekerjaan Konstruksi dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp2.055.424.912,50**; dan
 - Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum memadai, hal tersebut mengakibatkan data BMD yang tercatat dalam KIB belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian aset.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangkalan, antara lain agar memerintahkan:

- Sekretaris Daerah menyusun rencana pemulihan atas dana transfer yang terpakai untuk membiayai kegiatan lain, serta melaksanakan rencana tersebut untuk menjamin bahwa penggunaan dana transfer yang sudah ditentukan peruntukannya tidak terulang kembali;
- Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang supaya menginstruksikan PPK pekerjaan terkait supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp2.055.424.912,50** dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Pengurus Barang Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data KIB serta inventarisasi dan pendataan atas aset tetap yang rusak berat dan memproses usulan penghapusan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 50.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 dan Nomor 50.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 masing-masing tanggal 16 April 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bangkalan, kami ucapkan terima kasih.


Yuan Candra Djaisin S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP.1975021619970310027

Tembusan Yth:

- Anggota V BPK
- Direktur Jenderal PKN V BPK
- Inspektur Jenderal BPK
- Kepala Badan Renvaja PKN BPK
- Inspektur Kabupaten Bangkalan

2. Peringkat ke-1 Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan Predikat “BB”



Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh pegawai BPKAD dalam rangka meningkatkan kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara unit kerja. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dan memberikan batasan waktu dalam hal pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan program pengelolaan barang milik daerah
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses sertifikasi tanah
- c. Meningkatkan koordinasi internal untuk menjaga konsistensi dalam hal penyampaian laporan atau bukti-bukti pendukung untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan
- d. Memperhatikan interval waktu yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan
- e. Meningkatkan frekuensi audit internal dan eksternal untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan dan memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan
- f. Peningkatan Laporan Kinerja dan Keuangan untuk memastikan bahwa laporan kinerja dan keuangan disusun dengan jelas, lengkap, dan tepat waktu

Secara umum, capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan pada Triwulan IV Tahun 2025 telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana strategis. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sumber daya, yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas publik, BPKAD akan melakukan serangkaian langkah tindak lanjut secara terstruktur dan berkelanjutan. Di antaranya adalah dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan peningkatan kompetensi aparatur, menyempurnakan sistem dan mekanisme kerja, serta mengembangkan teknologi informasi yang mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan. Selain itu, koordinasi lintas bidang dan antarperangkat daerah akan terus ditingkatkan guna menciptakan sinergi yang optimal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BPKAD juga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kendala yang muncul di masing-masing bidang, seperti keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian administrasi, serta pengelolaan aset yang belum tertib, dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis solusi jangka panjang. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan semangat perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas kinerja, BPKAD Kabupaten Bangkalan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keuangan dan aset, demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menetapkan sebanyak 1 tujuan dengan 1 indikator kinerja dan 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2025 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator kinerja yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam mencapai target tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 sasaran strategis, yaitu:
- Sasaran ke-1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja pada triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut :
 - Indikator kinerja Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu memiliki realisasi kinerja yang sesuai dengan target dengan capaian kinerja 100%.

- Indikator kinerja Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya memiliki realisasi kinerja sebesar 0,05 dari target 2,30 sehingga diperoleh capaian sebesar 197,8%.
- Indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal menentukan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 memperoleh nilai capaian sebesar 57,41%.
- Sasaran ke-2 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan
 - Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah memiliki nilai kinerja 71,10 dengan target 80,00 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja 88,88%.
 - Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menetapkan target kinerja sebesar 95,00 dengan realisasi kinerja pada triwulan IV Tahun 2025 sebesar 83,53 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 87,93%.\

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp461.126.416.251,00 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 mencapai Rp427.266.912.934,00 atau 92,66% dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan sisa pagu sebesar Rp33.859.503.317,00.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kinerja instansi.

Bangkalan, 25 Februari 2026


KEPALA BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN
AHMAT HAFID, SE., MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690131 199003 1 003